



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
Telp/Fax. 0541-6667063

www.pa-tenggarong.go.id e-mail : pa-tenggarong@pta-samarinda.net

PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

Kepada Tergugat

Nomor : 450/Pdt.G/2026/PA.Tgr

Pada hari ini Senin tanggal 03 Agustus 2026, saya Dodik Pratopo, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Tenggarong atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 450/Pdt.G/2026/PA.Tgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ariansyah bin Edy Saputra, NIK: 6407060807940001, umur 29 tahun (Melak, 08 Juli 1994), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal dahulu di Jalan 17 Agustus Melak Ilir, Rt.003, Desa Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, (Ghaib) selanjutnya disebut **Tergugat**; tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 29 Juli 2026, Nomor 450/Pdt.G/2026/PA.Tgr, antara :

**Lailatul Istiqomah binti M. Choirul Anwar, disebut Penggugat;
melawan**

Ariansyah bin Edy Saputra, disebut Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Ariansyah bin Edy Saputra**) terhadap Penggugat (**Lailatul Istiqomah binti M. Choirul Anwar**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Kepada Tergugat saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal Tergugat sekarang tidak diketahui lagi secara

pasti dan disana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



Jurusita,

Dodik Pratopo, S.H.

Mengesahkan
An. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum,
Kasubag Bantuan Hukum.



Tina Satriawati, SH
NIP. 19720909200712026